



**P U T U S A N**

**Nomor 598/Pid.B/2022/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LOBER PANJAITAN;**
2. Tempat lahir : Desa Huta Nauli;
3. Umur/Tanggal lahir : 68 Tahun / 26 Desember 1953;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Huta Nauli, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2022 sampai dengan 18 tanggal September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 598/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 598/Pid.B/2022/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 598/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LOBER PANJAITAN bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LOBER PANJAITAN selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LOBER PANJAITAN pada hari sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September dalam tahun 2022 di Dusun IV, Desa Huta Nauli, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi korban DIHAR SIREGAR sedang berada dirumahnya mendengar perkataan terdakwa kepada saksi MARIA Br SIMANJUNTAK “SUDAH DI PASU PASU KAU MARIA” dijawab saksi MARIA Br SIMANJUTNAK “AKU DISINI UNTUK KERJA MENCUCI DAN MENGGOSOK” namun terdakwa terus berjalan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 598/Pid.B/2022/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motornya menuju rumahnya yang berada di Dusun IV, Desa Huta Nauli, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai. Selanjutnya saksi korban DIHAR SIREGAR dan saksi MARIA Br SIMANJUNTAK mendatangi rumah terdakwa dan saat itu saksi MARIA Br SIMANJUNTAK berkata "KURANG AJAR KAU BABI KAU" lalu mereka pun cekcok mulut yang dileraikan oleh saksi DIHAR SIREGAR. Kemudian saksi DIHAR SIREGAR mengatakan kepada terdakwa "UDAH LAH ITU SUDAH TUA KAMU". Lalu terdakwa mengayunkan tangannya hendak menumbuk saksi DIHAR SIREGAR namun ditangkis oleh saksi korban DIHAR SIREGAR dengan cara mengayunkan tangan nya ke atas sambil mundur ke belakang dan saat mundur tersebut kaki saksi korban terantuk ke semen sehingga terjatuh. Dan saat itu juga terdakwa langsung menumbuk muka saksi korban 2 (Dua) kali menggunakan tangannya tidak lama kemudian datang saksi CARLES SIAGIAN dan masyarakat sekitar meleraikan perkelahian tersebut;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.647/SKK/KBH/21.IX/2022 tanggal 17 September 2022 yang dikeluarkan oleh Klinik Buah Hati Dolok Masihul dan ditandatangani oleh Dr Mika Permata Utami terhadap pemeriksaan saksi korban DIHAR SIREGAR diperoleh kesimpulan "Pada pemeriksaan korban laki – laki berumur 66 tahun dijumpai luka lecet dibawah mata berukuran lebih kurang 2 (Dua) cm dengan pembengkakan berbentuk bulatberwarna merah kebiruan dengan diameter lebih kurang 4 (Empat) cm dengan peninggian lebih kurang 2 (Dua) cm. Dijumpai luka lecet di bagian wajah dekat hidung mengarah ke pipi dengan panjang lebih kurang 4 cm. Dijumpai darah berwarna merah di lubang hidung sebelah kanan. Pada bagian lain tidak dijumpai adanya kelainan";

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIHAR SIREGAR**, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di Dusun IV, Desa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 598/Pid.B/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huta Nauli, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa tidak ada alat yang di gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa hanya menggunakan tangan kanannya untuk memukul/menumbuk bagian muka Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan hanya seorang diri;
- Bahwa kronologi kejadian pemukulan tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, saat itu Saksi tidur di rumah Saksi yang terletak di Dusun III, Desa Huta Nauli, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, dan saat itu Saksi mendengar perkataan Terdakwa kepada Maria Br Simanjuntak yang saat itu Maria Br Simanjuntak sedang duduk- duduk di rumah Saksi (Saksi dengan Maria Br Simanjuntak tinggal di rumah Saksi karena ia bekerja di rumah Saksi) *"Sudah di pasu pasu kau Maria"*? dan Maria Br Simanjuntak mengatakan kepada Terdakwa *"Aku di sini untuk kerja mencuci dan menggosok"* setelah itu Terdakwa terus berjalan mengendarai sepeda motornya ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun IV, Desa Huta Nauli, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai (jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 500 Meter), kemudian Maria Br Simanjuntak mengikuti Terdakwa ke rumahnya, karena melihat Maria Br Simanjuntak pergi ke rumah Terdakwa kemudian Saksi juga mengikuti Maria Br Simanjuntak ke rumah Terdakwa, dan saat Maria Br Simanjuntak tiba di rumah Terdakwa, Saksi mendengar Maria Br Simanjuntak mengatakan kepada Terdakwa *"kurang ajar kau, babi kau"* selanjutnya Saksi meleraai Maria Br Simanjuntak dan Terdakwa yang cekcok mulut, namun saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa *"udah lah itu, sudah tua kamu"* kemudian tangan Terdakwa mau menumbuk Saksi, namun saat itu saksi menangkis ayuan tangan Terdakwa tersebut dengan cara mengayunkan tangan saya keatas sambil mundur ke belakang, pada saat saya mundur ke belakang tersebut kaki saya terbentur ke semen (bekas teras rumah Terdakwa) dan Saksi terjatuh ke tanah, pada saat Saksi terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa menumbuk/memukul bagian muka Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengakibatkan di bawah mata sebelah kanan Saksi bengkak/memar, serta hidung sebelah kiri bengkak/memar dan dari lobang hidung sebelah kanan Saksi mengeluarkan darah, setelah itu Saksi meninggalkan rumah Terdakwa dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 598/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menuju Polsek Dolok Masihul untuk membuat Laporan Pemukulan tersebut, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumahnya;

- Bahwa setelah pemukulan tersebut, hidung Saksi ada mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah karena Terdakwa tidak senang Saksi meleraikan pertengkaran/percekcokan Maria Br Simanjuntak dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Maria Br Simanjuntak adalah sebagai asisten rumah tangga saya untuk mengerjakan pekerjaan rumah, karena istri Saksi sudah meninggal dunia pada tahun 2018, dan Maria Br Simanjuntak tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perilaku Terdakwa sehari-harinya suka jahil (iseng) dan 1 STM di daerah Saksi tidak suka dengan kelakuan iseng Terdakwa tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi belum ada perdamaian, karena Terdakwa tidak ada datang untuk menemui Saksi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami bengkak/memar di bawah mata sebelah kanan dan hidung sebelah kiri Saksi juga bengkak/memar sehingga Saksi terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-harinya;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa ada dilakukan visum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MARIA Br SIMANJUNTAK**, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi Dihar Siregar;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Dihar Siregar terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di Dusun IV, Desa Huta Nauli, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Dihar Siregar karena saat itu Saksi berada di lokasi kejadian dan Saksi melihat langsung pemukulan tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 598/Pid.B/2022/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada alat yang di gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Dihar Siregar, Terdakwa hanya menggunakan tangan kanannya untuk memukul/menumbuk bagian muka Saksi Dihar Siregar;
- Bahwa kronologi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Dihar Siregar tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi Dihar Siregar yang terletak di Dusun III, Desa Huta Nauli, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"Sudah di pasu pasu kau MARIA"* sambil melintas mengendarai sepeda motornya di belakang rumah Saksi Dihar Siregar, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa *"Aku di sini untuk kerja mencuci dan menggosok"* setelah itu Terdakwa terus berjalan mengendarai sepeda motor ke rumahnya yang terletak di Dusun IV, Desa Huta Nauli, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai (jarak rumah Saksi Dihar Siregar dengan rumah Terdakwa sekitar  $\pm$  500 Meter), selanjutnya Saksi mengikuti Terdakwa ke rumahnya, dan Saksi Dihar Siregar juga mengikuti Saksi dari belakang menuju rumah Terdakwa, setelah Saksi dan Saksi Dihar Siregar tiba di rumah Terdakwa, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa *"kurang ajar kau, babi kau"* dan saat itu Saksi Dihar Siregar meleraai Saksi dan Terdakwa pada saat cekcok mulut, kemudian Saksi Dihar Siregar mengatakan kepada Terdakwa *"udah lah itu, sudah tua kamu"* dan saat itu Terdakwa mengayunkan tanganya ingin memukul/menumbuk Saksi Dinar Siregar, namun Saksi Dihar Siregar menangkis ayuan tangan Terdakwa tersebut dengan cara mengayunkan tangan Saksi Dihar Siregar ke atas sambil Dihar Siregar mundur ke belakang, pada saat Saksi Dihar Siregar mundur ke belakang, kaki Saksi Dihar Siregar terbentur/ terantuk ke semen (bekas teras rumah Terdakwa) dan Saksi Dihar Siregar jatuh ke tanah, saat Saksi Dihar Siregar terjatuh ke tanah, Terdakwa memukul/ menumbuk bagian muka Saksi Dihar Siregar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengakibatkan di bawah mata sebelah kanan Saksi Dihar Siregar bengkak/memar, serta hidung sebelah kiri bengkak/memar, dan saat itu Saksi Carles Siagian datang memisah Terdakwa dengan Saksi Dihar Siregar, kemudian Saksi dan Saksi Dihar Siregar meninggalkan rumah Terdakwa dan Saksi Dihar Siregar langsung menuju Polsek Dolok Masihul

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 598/Pid.B/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat pengaduan untuk proses hukum selanjutnya, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumahnya;

- Bahwa setelah pemukulan tersebut, Saksi melihat hidung Saksi Dihar Siregar ada mengeluarkan darah;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Dihar Siregar adalah Terdakwa tidak senang karena Saksi Dihar Siregar meleraikan pertengkaran/percekcokan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Dihar Siregar hanya seorang diri;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi Dihar Siregar dan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Saksi Dihar Siregar adalah Saksi sebagai asisten rumah tangga Saksi Dihar Siregar untuk mengerjakan pekerjaan rumah, karena istri Saksi Dihar Siregar sudah meninggal dunia pada tahun 2018, dan Saksi tinggal di rumah Saksi Dihar Siregar;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Dihar Siregar mengalami bengkak/memar di bawah mata dan hidung sebelah kiri Saksi Dihar Siregar bengkak/memar sehingga Saksi Dihar Siregar terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-harinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **CARLES SIAGIAN**, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi Dihar Siregar;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Dihar Siregar terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di Dusun IV, Desa Huta Nauli, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Dihar Siregar karena saat itu Saksi berada di lokasi kejadian dan Saksi melihat langsung pemukulan tersebut;
- Bahwa tidak ada alat yang di gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Dihar Siregar, Terdakwa hanya menggunakan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 598/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya untuk memukul/menumbuk bagian muka Saksi Dihar Siregar;

- Bahwa kronologi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Dihar Siregar bermula pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Dusun IV, Desa Huta Nauli, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, dan saat itu Saksi mendengar keributan di depan rumah Terdakwa (jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa  $\pm$  300 Meter) kemudian Saksi langsung keluar rumah dan menuju rumah Terdakwa, setelah Saksi tiba di depan rumah Terdakwa Saksi melihat bahwa Terdakwa memukul/menumbuk bagian muka Saksi Dihar Siregar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa selanjutnya Saksi Dihar Siregar terjatuh ke tanah, kemudian Saksi meleraai Terdakwa dengan Saksi Dihar Siregar, selanjutnya setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat dari hidung Saksi Dihar Siregar ada mengeluarkan darah, namun yang Saksi lihat saat itu, di bawah mata sebelah kanan Saksi Dihar Siregar bengkak/memar, serta hidung sebelah kiri Dihar Siregar bengkak/memar kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Dihar Siregar untuk berobat;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Dihar Siregar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Dihar Siregar hanya seorang diri;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi Dihar Siregar dan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa yang Saksi tahu hubungan antara Saksi Maria Br Simanjuntak dengan Saksi Dihar Siregar, adalah Maria Br Simanjuntak sebagai asisten rumah tangga Saksi Dihar Siregar untuk mengerjakan pekerjaan rumah, karena istri Saksi Dihar Siregar sudah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Dihar Siregar mengalami bengkak/memar di bawah mata dan hidung sebelah kiri Saksi Dihar Siregar bengkak/memar sehingga Saksi Dihar Siregar terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-harinya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 598/Pid.B/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Dihar Siregar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun IV, Desa Huta Nauli, Kecamatan Dolok Masihul. Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa hanya menggunakan tangan kanannya untuk memukul/menumbuk bagian muka Saksi Dihar Siregar;
- Bahwa kronologi kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Dihar Siregar bermula pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, saat itu Terdakwa dari Desa Blok X Kecamatan Dolok Masihul mau pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun IV, Desa Huta Nauli, Kecamatan Dolok Masihul dengan mengendarai sepeda motor, dan Terdakwa melintas di belakang rumah Saksi Dihar Siregar, dan Terdakwa melihat Saksi Maria Br Simanjuntak sedang berada di dalam rumah Saksi Dihar Siregar tersebut, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Maria Br Simanjuntak "*sudah di pasu pasunya kau MARIA, kek babi, kerbau, anjing kalau enggak di pasu pasu*" sambil mengendari sepeda motor menuju rumah Terdakwa (jarak rumah Terdakwa dengan rumah Dihar Siregar  $\pm$  500 Meter), setelah Terdakwa tiba di rumah, tidak berapa lama sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Maria Br Simanjuntak dan Saksi Dihar Siregar datang ke depan rumah Terdakwa, lalu Saksi Dihar Siregar mengatakan kepada Terdakwa "*Apa kau bilang sama Maria Br Simanjuntak*" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dihar Siregar "*kau pasu pasu si MARIA ini*" dan saat itu Saksi Dihar Siregar dengan Terdakwa sama-sama mau memukul, kemudian Terdakwa dan Saksi Dihar Siregar memukul/menumbuk dengan mengayunkan kedua tangan kami seolah-olah saling menumbuk, selanjutnya Saksi Dihar Siregar mundur ke belakang hingga kakinya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 598/Pid.B/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentur/terantuk ke semen (bekas teras rumah Terdakwa) dan Saksi Dihar Siregar terjatuh ke tanah, pada saat Saksi Dihar Siregar terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa menumbuk bagian muka Saksi Dihar Siregar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengakibatkan di bawah mata sebelah kanan Saksi Dihar Siregar bengkak/memar, serta hidung sebelah kiri Saksi Dihar Siregar bengkak/memar dan saat itu Saksi Carles Siagian datang meleraikan Saksi dengan Saksi Dihar Siregar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah, sedangkan Saksi Dihar Siregar dan Saksi Maria Br Simanjuntak pergi dari rumah Terdakwa, dan tak berapa lama Polisi Polsek Dolok Masihul datang untuk melihat lokasi kejadian, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Dolok Masihul untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Dihar Siregar tidak ada berselisih paham dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Dihar Siregar karena saat itu Saksi Dihar Siregar dan Saksi Maria Br Simanjuntak datang ke halaman rumah Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa *"Apa kau bilang sama Maria Br Simanjuntak"* lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dihar Siregar *"kau pasu pasu si MARIA ini"* dan selama ini antara Terdakwa dengan Saksi Dihar Siregar ada permasalahan batas tanah sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi;
- Bahwa setelah pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa tidak ada melihat dari hidung Saksi Dihar Siregar mengeluarkan darah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Dihar Siregar bukan suami istri yang sah dengan Maria Br Simanjuntak (kumpul kebo) yang tinggal satu rumah berdua di Dusun III, Desa Huta Nauli, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Maria Br Simanjuntak *"sudah di pasu pasunya kau MARIA, kek babi, kerbau, anjing kalau enggak di pasu pasu"* (Dihar Siregar duda dan Maria Br Simanjuntak janda) dan menurut adat istiadat suku batak itu salah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada hubungan asmara dengan Saksi Maria Br Simanjuntak;
- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Dihar Siregar tersebut mengakibatkan Saksi Dihar Siregar mengalami

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 598/Pid.B/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkak/memar di bawah mata sebelah kanan dan hidung sebelah kiri Saksi Dihar Siregar;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Dihar Siregar belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa telah terlampir bukti surat dalam Berkas Kepolisian, yaitu sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No.647/SKK/KBH/21.IX/2022 tanggal 17 September 2022 yang dikeluarkan oleh Klinik Buah Hati Dolok Masihul dan ditandatangani oleh Dr Mika Permata Utami terhadap pemeriksaan saksi korban Dihar Siregar diperoleh kesimpulan "Pada pemeriksaan korban laki – laki berumur 66 tahun dijumpai luka lecet dibawah mata berukuran lebih kurang 2 (Dua) cm dengan pembengkakan berbentuk bulatberwarna merah kebiruan dengan diameter lebih kurang 4 (Empat) cm dengan peninggian lebih kurang 2 (Dua) cm. Dijumpai luka lecet di bagian wajah dekat hidung mengarah ke pipi dengan panjang lebih kurang 4 cm. Dijumpai darah berwarna merah di lubang hidung sebelah kanan. Pada bagian lain tidak dijumpai adanya kelainan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Dihar Siregar terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di Dusun IV, Desa Huta Nauli, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Dihar Siregar dengan cara memukul/menumbuk bagian muka Saksi Dihar Siregar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa selanjutnya Saksi Dihar Siregar terjatuh ke tanah;
- Bahwa tidak ada alat yang di gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Dihar Siregar, Terdakwa hanya menggunakan tangan kanannya untuk memukul/menumbuk bagian muka Saksi Dihar Siregar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Dihar Siregar hanya



seorang diri;

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Dihar Siregar karena Terdakwa tidak senang Saksi Dihar Siregar meleraikan pertengkaran/percekcokan Maria Br Simanjutak dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Dihar Siregar mengalami bengkok/memar di bawah mata dan hidung sebelah kiri Saksi Dihar Siregar bengkok/memar sehingga Saksi Dihar Siregar terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-harinya;
- Bahwa Visum et Repertum No.647/SKK/KBH/21.IX/2022 tanggal 17 September 2022 yang dikeluarkan oleh Klinik Buah Hati Dolok Masihul dan ditandatangani oleh Dr Mika Permata Utami terhadap pemeriksaan saksi korban Dihar Siregar diperoleh kesimpulan "Pada pemeriksaan korban laki – laki berumur 66 tahun dijumpai luka lecet dibawah mata berukuran lebih kurang 2 (Dua) cm dengan pembengkakan berbentuk bulatberwarna merah kebiruan dengan diameter lebih kurang 4 (Empat) cm dengan peninggian lebih kurang 2 (Dua) cm. Dijumpai luka lecet di bagian wajah dekat hidung mengarah ke pipi dengan panjang lebih kurang 4 cm. Dijumpai darah berwarna merah di lubang hidung sebelah kanan. Pada bagian lain tidak dijumpai adanya kelainan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barangsiapa;**

**Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur barangsiapa:**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;



Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **Lober Panjaitan** yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta 1994:48) dijelaskan "Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya), sedangkan KUHP tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan (*mishandelling*) selain hanya menyebut penganiayaan saja;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad menjelaskan makna kesengajaan yang terkandung dalam pengertian "Penganiayaan" sebagai berikut;

1. Arrest Hoge Raad 10 Desember 1902;

*"bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan."*

2. Arrest Hoge Raad 25 Juni 1984:

*"Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan."*

3. Arrest Hoge Raad 10 Juni 1924;

*"Untuk makna penganiayaan maka maksud dari pelaku adalah penting."*

4. Arrest Hoge Raad 21 Oktober 1935;





*"Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan. Dalam hal ini dalam surat tuduhan cukup dengan menyatakan ada "penganiayaan". Ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi akan tetapi juga suatu pengertian yang nyata."*

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dimana artinya pelaku dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Dihar Siregar terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di Dusun IV, Desa Huta Nauli, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Dihar Siregar dengan cara memukul/menumbuk bagian muka Saksi Dihar Siregar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa selanjutnya Saksi Dihar Siregar terjatuh ke tanah;
- Bahwa tidak ada alat yang di gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Dihar Siregar, Terdakwa hanya menggunakan tangan kanannya untuk memukul/menumbuk bagian muka Saksi Dihar Siregar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Dihar Siregar hanya seorang diri;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Dihar Siregar karena Terdakwa tidak senang Saksi Dihar Siregar meleraikan pertengkaran/percekcokan Maria Br Simanjutak dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Dihar Siregar mengalami bengkok/memar di bawah mata dan hidung sebelah kiri Saksi Dihar Siregar bengkok/memar sehingga Saksi Dihar Siregar terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-harinya
- Bahwa Visum et Repertum No.647/SKK/KBH/21.IX/2022 tanggal 17



September 2022 yang dikeluarkan oleh Klinik Buah Hati Dolok Masihul dan ditandatangani oleh Dr Mika Permata Utami terhadap pemeriksaan saksi korban Dihar Siregar diperoleh kesimpulan “Pada pemeriksaan korban laki – laki berumur 66 tahun dijumpai luka lecet dibawah mata berukuran lebih kurang 2 (Dua) cm dengan pembengkakan berbentuk bulatberwarna merah kebiruan dengan diameter lebih kurang 4 (Empat) cm dengan peninggian lebih kurang 2 (Dua) cm. Dijumpai luka lecet di bagian wajah dekat hidung mengarah ke pipi dengan panjang lebih kurang 4 cm. Dijumpai darah berwarna merah di lubang hidung sebelah kanan. Pada bagian lain tidak dijumpai adanya kelainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan kepada Saksi Dihar Siregar dengan alasan Terdakwa tidak senang karena Saksi Dihar Siregar meleraikan pertengkaran/percekcokan Saksi Maria Br Simanjuntak dengan Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Maria Br Simanjuntak “ sudah di pasu pasunya kau MARIA, kek babi, kerbau, anjing kalau enggak di pasu pasu” sambil mengendari sepeda motor menuju rumah Terdakwa (jarak rumah Terdakwa dengan rumah Dihar Siregar ± 500 Meter), setelah Terdakwa tiba di rumah, tidak berapa lama sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Maria Br Simanjuntak dan Saksi Dihar Siregar datang ke depan rumah Terdakwa, lalu Saksi Dihar Siregar mengatakan kepada Terdakwa “Apa kau bilang sama Maria Br Simanjuntak” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dihar Siregar “kau pasu pasu si MARIA ini” dan saat itu Saksi Dihar Siregar dengan Terdakwa sama-sama mau memukul, kemudian Terdakwa dan Saksi Dihar Siregar memukul/menumbuk dengan mengayunkan kedua tangan kami seolah-olah saling menumbuk, selanjutnya Saksi Dihar Siregar mundur ke belakang hingga kakinya terbentur/terantuk ke semen (bekas teras rumah Terdakwa) dan Saksi Dihar Siregar terjatuh ke tanah, pada saat Saksi Dihar Siregar terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa menumbuk bagian muka Saksi Dihar Siregar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengakibatkan di bawah mata sebelah kanan Saksi Dihar Siregar bengkak/memar, serta hidung sebelah kiri Saksi Dihar Siregar bengkak/memar dan saat itu Saksi Carles Siagian datang meleraikan Saksi dengan Saksi Dihar Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengakuan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Dihar Siregar telah mengakibatkan Saksi Dihar Siregar mengalami bengkak/memar di bawah mata dan hidung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri Saksi Dihar Siregar bengkok/memar sehingga Saksi Dihar Siregar terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-harinya;

Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini belum tepat dan adil untuk Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat akan memutus pidana Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 598/Pid.B/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Dihar Siregar mengalami bengkok/memar di bawah mata dan hidung sebelah kiri;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Dihar Siregar belum ada perdamaian;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Lober Panjaitan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh kami, Irwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Iskandar Dzulqornain, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H., Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Irwanto, S.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Duma Sari Rambe, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 598/Pid.B/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)